



**PUTUSAN**  
**No. 71 PK/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI ;**

Tempat lahir : Sedulang, Tenggara ;

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 1 Januari 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan H. Japar Seman RT. 15, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009-2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004 – 2009) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI**, selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan : H. SALEHUDDIN bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut. bin H. ABDULLAH, SUWADI bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA, HA., S.Pd. binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE. bin H. ABU, Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A, RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS, H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, dan Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI, selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA, Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM, AH., WAHYUDI, H. M. ALI HAMDIZA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, atau waktu-waktu lain pada tahun 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, *sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor/digit **2.1.3.01.03.1** dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan kode rekening nomor/digit **2.1.1.08.01.1**.

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda, diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi **"Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah"** dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa **"Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD"** dan ayat (2) menyatakan bahwa **"belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD"**, dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp. 10.544.285.734,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 20.334.285.734,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 9.790.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp. 6.098.480.000,- (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 10.058.480.000,- (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.960.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp. 15.000.000,- per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005.

➤ Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD** terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondokan / Konsumsi (penginapan/Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp. 150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000,00</b>

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp. 15.000.000,-

- b. **Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD** terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00



b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.000.000,00</b>

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya.

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM dan kemudian Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM membuat disposisi kepada Bendahara yaitu JAMHARI, S.Sos, M.Si bin H. ASTANI untuk melakukan pengecekan ke bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan.

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.205.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
<b>a.</b>	<b>Pelatihan / Workshop</b>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	585.000.000,-
2.	Workshop SPPI di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,-
	<b>Sub Jumlah (a)</b>		<b>193</b>	<b>2.895.000.000,-</b>
<b>b.</b>	<b>Kunjungan Kerja</b>			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,-
7.	Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,-
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,-
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,-
	<b>Sub Jumlah (b)</b>		<b>154</b>	<b>2.310.000.000,-</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>347</b>	<b>5.205.000.000,-</b>

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, MM), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. DR. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.354.560.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
<b>a.</b>	<b>Pelatihan / Workshop</b>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,-
2.	Workshop SPPIIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,-
	<b>Sub Jumlah (a)</b>		<b>182</b>	<b>1.274.309.000,-</b>
<b>b.</b>	<b>Kunjungan Kerja</b>			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,-
7.	Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,-
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,-
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,-
	<b>Sub Jumlah (b)</b>		<b>154</b>	<b>1.080.251.000,-</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>336</b>	<b>2.354.560.000,-</b>

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. DR. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pelatihan/workshop, dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
<b>1)</b>	<b>Paket Peningkatan Sumber Daya</b>		
a	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp. 150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	<b>Jumlah</b>	<b>7.900.000,00</b>	
<b>2)</b>	<b>Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah</b>		
a	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Biaya Transportasi / Akomodasi	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peserta Pertemuan		
	<b>Jumlah</b>	<b>9.000.000,00</b>	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005.

Bahwa Terdakwa **telah menerima pembayaran** Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **333** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 – 20 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **350** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **502** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **517** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **548** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 – 22 April 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1217** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur) tanggal 14 – 18 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1225** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 – 23 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1290** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 – 22 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1326** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 – 28 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi **"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"**.
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi **"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**.
- 3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, **"setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih,"** jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi **"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"** dan ayat (2) yang berbunyi **"Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut"**.
- 4) Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan **orang** atau badan **yang menerima** atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, **wajib** menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 6) Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran **dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.**
- 7) Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja :
  1. Belanja Pegawai
  2. Belanja Barang dan Jasa
  3. Belanja Perjalanan Dinas
  4. Belanja Pemeliharaan
  5. Belanja ModalKemudian ditegaskan dalam pasal tersebut ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan **melanggar hukum.**
- 9) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, **"Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap**



**dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)  
untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama”.**

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP. bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut bin H. ABDULLAH, SUWAJI bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA. HA. S.Pd. binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE bin H. ABU, Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN. A, RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS, H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, dan Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos, M.Si bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA, Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAMAH, WAHYUDI, H. M. ALI HAMDIZ, S.Ag, MASRUNI ADJUS, S.Sos, dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp. 2.988.800.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja



penunjang kegiatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 tersebut selanjutnya Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2007 dari total pembayaran yaitu sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI**, selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara bersama-sama dengan : H. SALEHUDDIN bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut. bin H. ABDULLAH, SUWAJI bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA, HA., S.Pd. binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE. bin H. ABU, Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A, RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS, H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, dan Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI, selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA, Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM, AH., WAHYUDI, H. M. ALI HAMDIZ, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, *sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, mempunyai fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 77 (Bab ketiga mengenai Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota) UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Selain itu Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 juga sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai Tugas dan Wewenang antara lain pada huruf c : melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah.

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1.

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana dengan menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda, diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi **"Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah"** dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan bahwa **"Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD"** dan ayat (2) menyatakan bahwa **"belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD"**, dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp. 10.544.285.734,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 20.334.285.734,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 9.790.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp. 6.098.480.000,- (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 10.058.480.000,- (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.960.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp. 15.000.000,- per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005.

- Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. **Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD** terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondokan / Konsumsi (penginapan/Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp. 150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000,00</b>

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp. 15.000.000,-

- b. **Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD** terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000,00</b>

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya.

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM dan kemudian Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM membuat disposisi kepada Bendahara yaitu JAMHARI, S.Sos, M.Si bin H. ASTANI untuk melakukan pengecekan ke bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan.

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.205.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
<b>a.</b>	<b>Pelatihan / Workshop</b>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	585.000.000,-
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,-
	<b>Sub Jumlah (a)</b>		<b>193</b>	<b>2.895.000.000,-</b>
<b>b.</b>	<b>Kunjungan Kerja</b>			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,-
7.	Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,-
8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,-
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,-
	<b>Sub Jumlah (b)</b>		<b>154</b>	<b>2.310.000.000,-</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>347</b>	<b>5.205.000.000,-</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, MM), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. DR. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.354.560.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
<b>a.</b>	<b>Pelatihan / Workshop</b>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,-
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,-
	<b>Sub Jumlah (a)</b>		<b>182</b>	<b>1.274.309.000,-</b>
<b>b.</b>	<b>Kunjungan Kerja</b>			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,-
7.	Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,-
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,-
9.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,-
	<b>Sub Jumlah (b)</b>		<b>154</b>	<b>1.080.251.000,-</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>336</b>	<b>2.354.560.000,-</b>

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. DR. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos,

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pelatihan/workshop, dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1)	<b>Paket Peningkatan Sumber Daya</b>		
a	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp. 150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	<b>7.900.000,00</b>	
2)	<b>Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah</b>		
a	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	Jumlah	<b>9.000.000,00</b>	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/ Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005.

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **333** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 – 20 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **350** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **502** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **517** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **548** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 – 22 April 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1217** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur) tanggal 14 – 18 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1225** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 – 23 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

8. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1290** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 – 22 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1326** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 – 28 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi **"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"**.
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi **"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"**.
- 3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, **"setiap**

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih,” jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi “**Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih**” dan ayat (2) yang berbunyi “**Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut**”.

- 4) Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan **orang** atau badan **yang menerima** atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, **wajib** menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 6) Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran **dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan**.
- 7) Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja :

1. Belanja Pegawai





2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Modal

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan **melanggar hukum**.
- 9) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, **"Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama"**.

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP. bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut bin H. ABDULLAH, SUWAJI bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA. HA. S.Pd. binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE bin H. ABU, Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN. A, RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS, H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, dan Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos, M.Si bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA, Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH, WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag, MASRUNI ADJUS, S.Sos, dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp. 2.988.800.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 tersebut selanjutnya Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009 termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2007 dari total pembayaran yaitu sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI**, selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan : H. SALEHUDDIN bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut. bin H. ABDULLAH, SUWADI bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA, HA., S.Pd. binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE. bin H. ABU, Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN A, RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS, H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, dan Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM., selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI, selaku Pejabat Bendahara/Pemegang Kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, MBA, Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM, AH., WAHYUDI, H. M. ALI HAMDIA, S.Ag., MASRUNI ADJUS, S.Sos., dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), pada kurun waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, atau waktu-waktu lain pada tahun 2005, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, *telah melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, Terdakwa menjalankan fungsinya sebagai Anggota DPRD yaitu melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Selain itu Terdakwa juga pernah duduk di Komisi I (tahun 2004-2009) yang membidangi Pemerintahan, dan juga sebagai anggota Badan Anggaran (tahun 2005 – 2009).

Pada kurun waktu bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 telah menggunakan biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1 dan pada pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1.

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan dana yang berasal dari 2 (dua) pos mata anggaran yang berbeda, diperuntukkan dalam rangka menunjang tugas DPRD yaitu untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan untuk kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi **“Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah”** dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyatakan

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **"Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD"** dan ayat (2) menyatakan bahwa **"belanja dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD"**, dimana Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 ikut berperan dalam menggunakan 2 (dua) biaya atas beban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

Bahwa awalnya pada tahun 2005 yang hari dan tanggalnya tidak dapat diingat dengan pasti oleh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, atas keinginan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa menginginkan adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, dan kemudian setelah melalui proses sidang Paripurna DPRD maka dilakukan Perubahan APBD (APBDP), khusus anggaran Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional telah diubah dari semula sebesar Rp. 10.544.285.734,- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 20.334.285.734,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 9.790.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada pos belanja pegawai Sekretariat DPRD. Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Khusus diubah semula sebesar Rp. 6.098.480.000,- (enam milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 10.058.480.000,- (sepuluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 3.960.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Penambahan biaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untuk keperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi ke luar daerah sebesar Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan (Peningkatan SDM) sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara telah menetapkan besarnya belanja penunjang kegiatan anggota DPRD untuk peningkatan sumber daya manusia

Hal. 28 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp. 15.000.000,- per orang terhitung mulai tanggal/TMT 14 Agustus 2004 dan dibebankan ke dalam APBD Kabupaten Kartanegara Tahun 2005.

➤ Rincian Belanja Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD** terdiri dari biaya pelatihan, biaya protokoler, biaya pendamping dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian biaya per orang sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Uang Pondok / Konsumsi (penginapan/Hotel)	4.000.000,00
b.	Uang Saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
c.	Uang Buku	975.000,00
d.	Uang Kelengkapan Olahraga	2.500.000,00
e.	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp. 150.000,00 x 6 hari	900.000,00
f.	Uang Kontribusi Pelatihan	6.625.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000,00</b>

Jumlah rincian biaya tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- namun yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap sebesar Rp. 15.000.000,-

- b. **Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD** terdiri dari biaya kunjungan kerja, pertemuan, biaya protokoler, biaya pendamping, dan biaya lainnya yang mengikat dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)
a.	Biaya Persiapan Bahan-bahan Kunjungan Kerja	1.500.000,00
b.	Transportasi Lokal	1.000.000,00
c.	Biaya Dokumentasi dan Pemberitaan	1.000.000,00
d.	Biaya Penyusunan dan Penjilidan Laporan Hasil Kunjungan Kerja	1.000.000,00
e.	Uang Saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00
f.	Biaya Konsumsi Pertemuan	1.200.000,00
g.	Biaya Sewa Tempat	500.000,00
h.	Biaya Sewa Peralatan	300.000,00
i.	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00
j.	Biaya Protokoler	500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000,00</b>

Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudian membagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD Periode 2004-2009 termasuk Terdakwa yang juga menerimanya.

Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 melalui masing-masing fraksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Ketua DPRD membuat disposisi ke Sekretaris DPRD yaitu Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM dan kemudian Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM membuat disposisi kepada Bendahara yaitu JAMHARI, S.Sos, M.Si bin H. ASTANI untuk melakukan pengecekan ke bagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan.

Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWO kemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masing-masing Anggota DPRD termasuk Terdakwa, yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah atas 9 (sembilan) kegiatan pelatihan/workshop dan kunjungan kerja komisi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.205.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
<b>a.</b>	<b>Pelatihan / Workshop</b>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	585.000.000,-
2.	Workshop SPPIP di DIY	12-14 Mei 2005	39	585.000.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	39	585.000.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	570.000.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	570.000.000,-
	<b>Sub Jumlah (a)</b>		<b>193</b>	<b>2.895.000.000,-</b>
<b>b.</b>	<b>Kunjungan Kerja</b>			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	585.000.000,-
7.	Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	570.000.000,-

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kunjungan Kerja Komisi Gabungan ke Jawa Timur (Malang)	25-28 Juni 2005	38	570.000.000,-
9.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	585.000.000,-
	<b>Sub Jumlah (b)</b>		<b>154</b>	2.310.000.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>347</b>	5.205.000.000,-

Pembayaran dana penunjang kegiatan tersebut dilakukan secara paket dengan dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Dr. Ir. H. M. Aswin, MM), Pemegang Kas (JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI), dan anggota DPRD penerima dana, setiap anggota DPRD termasuk Terdakwa menerima secara utuh dana per paket tersebut untuk setiap kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selain merealisasikan belanja penunjang kegiatan, Prof. DR. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas Sekretariat DPRD juga telah membayarkan biaya paket perjalanan dinas (SPPD) atas kegiatan yang sama yang terdiri dari uang tiket/transportasi, airport tax, paket lumpsum s.d. 6 hari dan paket eselon/uang representasi untuk sekali keberangkatan, jumlah biaya paket SPPD untuk 9 (sembilan) kegiatan tersebut di atas yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD termasuk juga Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.354.560.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Anggota	Jumlah (Rp)
<b>a.</b>	<b>Pelatihan / Workshop</b>			
1.	Pelatihan di Kota Batam	17-20 November 2005	39	330.745.000,-
2.	Workshop SPPI di DIY	12-14 Mei 2005	39	252.660.000,-
3.	Pelatihan Pilkada di DIY	6-8 Mei 2005	28	181.820.000,-
4.	Workshop di Malang	21-23 Juni 2005	38	248.424.000,-
5.	Pelatihan LAPI di Jakarta	20-22 September 2005	38	260.660.000,-
	<b>Sub Jumlah (a)</b>		<b>182</b>	1.274.309.000,-
<b>b.</b>	<b>Kunjungan Kerja</b>			
6.	Kunjungan Kerja ke Kota Batam	22-24 November 2005	39	330.745.000,-
7.	Kunjungan Kerja ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur)	14-18 September 2005	38	279.660.000,-
8.	Kunjungan Kerja ke Surabaya – Sidoarjo	20-22 April 2005	39	240.422.000,-
9.	Kunjungan Kerja Komisi	25-28 Juni 2005	38	229.424.000,-

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



	Gabungan ke Jawa Timur (Malang)		
	<b>Sub Jumlah (b)</b>	<b>154</b>	1.080.251.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>336</b>	2.354.560.000,-

Dengan adanya pembayaran biaya perjalanan dinas dari pos belanja penunjang kegiatan dan pos biaya perjalanan dinas khusus, Prof. DR. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM bin MUGNI SALEH selaku Sekretaris DPRD dan JAMHARI, S.Sos, M.Si. bin H. ASTANI selaku Pemegang Kas DPRD telah melakukan pembayaran ganda (rangkap) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang mana Terdakwa juga sengaja menerima pembayaran ganda (rangkap) tersebut dalam pembayaran belanja penunjang kegiatan per anggota DPRD/kegiatan adalah sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pelatihan/workshop, dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk kegiatan kunjungan kerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
<b>1)</b>	<b>Paket Peningkatan Sumber Daya</b>		
a	Uang Pondokan / Konsumsi	4.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Uang Cuci dan Setrika (Laundry) Rp. 150.000,00 x 6 hari	900.000,00	Ganda dengan SPPD
	<b>Jumlah</b>	<b>7.900.000,00</b>	
<b>2)</b>	<b>Paket Penunjang Kunjungan Komisi Ke Luar Daerah</b>		
a	Transportasi Lokal	1.000.000,00	Ganda dengan SPPD
b	Uang saku Rp. 500.000,00 x 6 hari	3.000.000,00	Ganda dengan SPPD
c	Biaya Transportasi / Akomodasi Peserta Pertemuan	5.000.000,00	Ganda dengan SPPD
	<b>Jumlah</b>	<b>9.000.000,00</b>	

Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran ganda yang terdapat dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Januari s/d Mei 2005 yang dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2005 dan untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kegiatan Peningkatan SDM dari bulan Juni s/d November dibayarkan pada tanggal 14 November 2005, dan dari pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani bukti kuitansi pembayaran dan menerima dana penunjang kegiatan operasional yang dibayarkan secara paket dengan biaya perjalanan dinas tersebut seolah-olah Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005, padahal kenyataannya Terdakwa bersama anggota DPRD lainnya hanya melakukan kegiatan yang menggunakan biaya yang terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paket perjalanan dinas (SPPD) saja yang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005.

Bahwa Terdakwa **telah menerima pembayaran** Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional yang terdapat dalam pos dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang ternyata ada beberapa bagian/item pengeluaran yang ganda dengan Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus dengan kode rekening nomor/digit 2.1.3.01.03.1, yang masing-masing dilakukan sebanyak sembilan kali penerimaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **333** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kegiatan Pelatihan ke Kota Batam tanggal 17 – 20 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **350** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Kota Batam tanggal 22 - 24 November 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **502** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop Pelayanan Publik tanggal 12 - 14 Mei 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **517** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Pelatihan Pilkada di DIY tanggal 6 - 8 Mei 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **548** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Surabaya - Sidoarjo tanggal 20 – 22 April 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1217** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah ke Jawa Barat (Sukabumi – Cianjur) tanggal 14 – 18 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1225** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Workshop di Malang tanggal 22 – 23 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1290** tanggal 14 November 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 – 22 September 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor : **1326** tanggal 27 Oktober 2005, Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 – 28 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untuk kegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mempedomani dan telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang berbunyi **“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”**.
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi **“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada**

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan“.

- 3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, **“setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih,”** jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi **“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”** dan ayat (2) yang berbunyi **“Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”**.
- 4) Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan **orang** atau badan **yang menerima** atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, **wajib** menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 6) Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran **dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.**
- 7) Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Modal

Kemudian ditegaskan dalam pasal tersebut ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan bahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan **melanggar hukum**.
- 9) Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, **"Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama"**.

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 bersama-sama dengan H. SALEHUDDIN bin RACHMAN SIDIK, Drs. SUTOMO GASIF, S.Pd, M.Pd., H. MUS MULYADI bin H. JAMHARI, G. ASMAN GILIR, MARWAN, SP. bin MUHAMMAD ALI, SUDARTO, BA bin KASAN ANWAR, H. SURIADI, S.Hut bin H. ABDULLAH, SUWAJI bin SUDARMO, Hj. MAHDALENA. HA. S.Pd. binti H. AHMAD, H. ABDUL RACHMAN, H. ABU BAKAR HAS bin H. ASAN, H. RUSLIADI, SE bin H. ABU, Drs. H. IDRUS bin DAENG MAKKITA, H. ABDUL SANI AMBO POKEK, S.Sos. bin AMBO POKEK, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta YAYUK SEHATI, H. M. SYARIFUDDIN. A, RAHMAT SANTOSO, Ir. H. M. YUSUF AS, H. ABDUL WAHID KATUNG, YUSRANI ARRAN, EDI MULAWARMAN, Drs. H. MUHAMMAD IRKHAM, HUSAINI RASYID, SE., Ir. H. IRWAN MUCHLIS, DEDI SUDARYA, BAMBANG bin MOH. AMAN, KHAIRUDDIN, SP., I MADE SARWA yang semuanya selaku Anggota

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009, dan Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Pejabat Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 s/d 2008, JAMHARI, S.Sos, M.Si bin H. ASTANI selaku Pejabat Bendahara/Pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah di Pengadilan Negeri Tenggarong), berikut juga H. BACHTIAR EFFENDI, SETIA BUDI, H. BURHANUDDIN, MBA, Hj. JOIS LIDIA, Ir. MARTEN APUY, ZAINUDDIN SYAM AH, WAHYUDI, H. M. ALI HAMDI ZA, S.Ag, MASRUNI ADJUS, S.Sos, dan H. FATHUR RAHMAN (masing-masing masih dalam proses penyidikan), maka telah mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 pada pembayaran belanja penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, BPK RI menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan uang daerah sebesar Rp. 2.988.800.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat adanya pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan kepada Anggota DPRD yang tidak berhak sehingga diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah. Pembayaran ganda/rangkap tersebut terjadi pada pembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No. II/C/S/XIV.15/2006 tanggal 26 September 2006 yang menyatakan terdapat penyimpangan terhadap penggunaan Dana Penunjang Kegiatan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2004-2009 tersebut selanjutnya Prof. DR. Ir. H. M. ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara membuat surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 9 Januari 2007 dan surat Nomor : 963/20/02/01/2007 tanggal 3 September 2007 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada intinya meminta kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga kepada Terdakwa yang telah menerima uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan untuk menyetorkan kembali kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan ke Kas Daerah melalui Bank BPD Cabang Tenggarong, sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 23 Januari 2007 dari total pembayaran yaitu sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 22 September 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP" ;
2. Membebaskan Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ADUAR S.Pd., M.Pd. bin H. ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP" ;

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005.
  - 2) Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005.
  - 3) Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran perjalanan dinas keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005.
  - 4) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/III.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. ASWIN, M.M sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar.
  - 5) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/III.3-408/BKD/SK-10/2005.
  - 6) Copy Daftar Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah.
  - 7) Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - 8) Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kukar tahun 2005.
  - 9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar.
  - 10) Copy SPPD ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar.
  - 11) Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - 12) Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp. 3.434.494.250,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 14) Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,-
- 15) Copy SPMU Nomor : 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,-
- 16) Copy SPMU Nomor : 1513/BA/2005 tanggal 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,-
- 17) Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 18) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 19) Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana ke KAS Daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008.
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007.
- 21) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. YUSUF AS, MM sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 22) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007.
- 23) Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. SETIA BUDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 24) Bukti Setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



25. Bukti Setor atas nama H. HERMAN, D. BA., dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
- 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009.

26. Bukti Setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008.
- 27. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 28. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007.
- 29. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SALEHUDIN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 30. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor H. KHAIRUDIN, SP sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 31. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.
- 32. 1 (satu) lembar Bukti Setor asli atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 33. 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama BAMBANG AS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 34. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 35. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 36. Bukti Setor atas nama ZAINUDDIN SYAM, AH dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 37. Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 38. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. RUSLIANDI, SE sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 39. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. MAHDALENA, AH sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007.
- 40. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama SUDARTO, BA sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007.
- 41. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. MARTIN APUY sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 42. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007.
- 43. Bukti Setor atas nama H. ABDUL RAHMAN dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008.
  - 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setor atas nama H. ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Bukti Setor tanggal 13 Oktober 2008.
- 44. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. ALI HAMDIZ, S.Ag., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 45. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd. sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 46. Bukti Setor atas nama MARWAN, SP., dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008.

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. IRHAM sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
48. Bukti Setor atas nama MASRUNI ADJUS dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007.
49. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABD. SANI, A.P., S.Sos., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008.
50. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008.
51. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama HUSAINI RASYID, SE sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007.
52. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
53. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
54. Bukti Setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN, A., dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2008.
55. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. ABD. JABAR BUKRAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
56. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007.

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
58. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama SURYADI, S.Hut., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
59. Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana ke KAS daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010.
60. Bukti Setor atas nama H. RUSLIANDI, SE dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
61. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama MARWAN, SP., sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010.



62. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010.
63. Bukti Setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009.
64. Asli Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
65. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp. 16.127.020,- dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama MAHDALENA HA.
66. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama GASMAN G. sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
67. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.



68. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABDUL SANI. AP, S.Sos., sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
69. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
70. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
71. Bukti Setor atas nama H. MUS MULYADI dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 09/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 3 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd., MPd. bin H. ALI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005.
  - 2) Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005.
  - 3) Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran perjalanan dinas keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005.
  - 4) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/III.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. ASWIN, M.M sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar.
  - 5) Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/III.3-408/BKD/SK-10/2005.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Copy Daftar Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah.
- 7) Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 8) Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kukar tahun 2005.
- 9) Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar.
- 10) Copy SPPD ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar.
- 11) Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 12) Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp. 3.434.494.250,-
- 13) Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 14) Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,-
- 15) Copy SPMU Nomor : 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,-
- 16) Copy SPMU Nomor : 1513/BA/2005 tanggal 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,-
- 17) Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 18) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 19) Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana ke KAS Daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008.
- 20) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007.

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. YUSUF AS, MM sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 22) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007.
- 23) Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. SETIA BUDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 24) Bukti Setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 25) Bukti Setor atas nama H. HERMAN, D. BA., dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
- 26) Bukti Setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007.

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008.
- 27) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 28) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007.
- 29) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SALEHUDIN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 30) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor H. KHAIRUDIN, SP sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 31) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setor asli atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama BAMBANG AS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 35) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 36) Bukti Setor atas nama ZAINUDDIN SYAM, AH dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 37) Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 38) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. RUSLIANDI, SE sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 39) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. MAHDALENA, AH sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007.
- 40) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama SUDARTO, BA sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007.
- 41) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. MARTIN APUY sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 42) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007.
- 43) Bukti Setor atas nama H. ABDUL RAHMAN dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008.

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setor atas nama H. ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Bukti Setor tanggal 13 Oktober 2008.
- 44) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. ALI HAMDIA ZA, S.Ag., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 45) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd. sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 46) Bukti Setor atas nama MARWAN, SP., dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 47) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. IRHAM sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 48) Bukti Setor atas nama MASRUNI ADJUS dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007.
- 49) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABD. SANI, A.P., S.Sos., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008.
- 50) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 51) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama HUSAINI RASYID, SE sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007.
- 52) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



- 53) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 54) Bukti Setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN, A., dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2008.
- 55) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. ABD. JABAR BUKRAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 56) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007.
- 57) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 58) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama SURYADI, S.Hut., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 59) Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana ke KAS daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010.
- 60) Bukti Setor atas nama H. RUSLIANDI, SE dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 61) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama MARWAN, SP., sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010.
- 62) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010.
- 63) Bukti Setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009.
- 64) Asli Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
- 65) 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp. 16.127.020,- dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama MAHDALENA HA.
- 66) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama GASMAN G. sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 67) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 68) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABDUL SANI. AP, S.Sos., sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 69) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 70) 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
- 71) Bukti Setor atas nama H. MUS MULYADI dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010.

**Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1797 K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG tersebut ;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 09/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 3 November 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Copy APBD Murni Kabupaten Kukar tahun 2005.
  2. Copy APBD Perubahan Kabupaten Kukar tahun 2005.
  3. Copy Bukti/Kuitansi Pembayaran perjalanan dinas keluar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar tahun 2005.
  4. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.2/III.1-945/BKD/SK-19/2004 atas nama Ir. H. M. ASWIN, M.M sebagai Sekwan DPRD Kabupaten Kukar.
  5. Copy Surat Keputusan Pengangkatan No. 821.29/III.3-408/BKD/SK-10/2005.
  6. Copy Daftar Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kukar yang sudah mengembalikan uang kelebihan dana ke Kas Daerah.
  7. Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
  8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Kukar tahun 2005.
  9. Copy Buku Kas Umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Kukar.

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy SPPD ke Luar Daerah Anggota DPRD Kabupaten Kukar.
11. Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal 29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
12. Copy SPMU Nomor : 0574/BA/2005 tanggal 8 Agustus 2005 dengan nilai sebesar Rp. 3.434.494.250,-
13. Copy SPMU Nomor : 0696/BA/2005 tanggal 12 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,-
14. Copy SPMU Nomor : 0982/BA/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan nilai sebesar Rp. 7.364.295.450,-
15. Copy SPMU Nomor : 1209/BA/2005 tanggal 29 November 2005 dengan nilai sebesar Rp. 8.822.195.856,-
16. Copy SPMU Nomor : 1513/BA/2005 tanggal 23 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 12.203.521.000,-
17. Copy foto copy Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-4849 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.44-5985 tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Copy 1 (satu) lembar Daftar Nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana ke KAS Daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 4 Desember 2008.
20. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. BACHTIAR EFFENDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2007.
21. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. M. YUSUF AS, MM sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
22. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. JOICE LIDYA sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 10 April 2007.
23. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama H. SETIA BUDI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
24. Bukti Setor atas nama RAHMAT SANTOSO yaitu :

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 25. Bukti Setor atas nama H. HERMAN, D. BA., dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Setor sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
- 26. Bukti Setor atas nama H. ABD. WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 13 Februari 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 November 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juni 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Juli 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Oktober 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Maret 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Desember 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 8 April 2008.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 1 November 2007.

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 September 2008.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2008.
- 27. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SUTOPO GASIP, S.Pd., M.Pd., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 28. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama DEDY SUDARYA sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 8 Februari 2007.
- 29. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SALEHUDIN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 30. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor H. KHAIRUDIN, SP sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 31. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama YAYUK SEHATI sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.
- 32. 1 (satu) lembar Bukti Setor asli atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 33. 1 (satu) lembar Bukti Setor atas nama BAMBANG AS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 34. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. YUSRANI ARAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 35. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama ABU BAKAR HAS sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 36. Bukti Setor atas nama ZAINUDDIN SYAM, AH dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 37. Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 38. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. RUSLIANDI, SE sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 39. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Hj. MAHDALENA, AH sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 10 April 2007.
- 40. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama SUDARTO, BA sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 9 Februari 2007.
- 41. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. MARTIN APUY sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 42. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama EDDY MULAWARMAN sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 13 Maret 2007.
- 43. Bukti Setor atas nama H. ABDUL RAHMAN dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 April 2008.
  - 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setor atas nama H. ABDUL RAHMAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Bukti Setor tanggal 13 Oktober 2008.
- 44. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. M. ALI HAMDIZ, S.Ag., sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 45. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. SAIPUL ADUAR, S.Pd. sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 46. Bukti Setor atas nama MARWAN, SP., dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 60 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 47. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. M. IRHAM sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
- 48. Bukti Setor atas nama MASRUNI ADJUS dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2007.
- 49. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABD. SANI, A.P., S.Sos., sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor tanggal 12 November 2008.
- 50. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 51. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama HUSAINI RASYID, SE sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2007.
- 52. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. MUS MULYADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 53. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. FATURRAHMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
- 54. Bukti Setor atas nama H. M. SYARIFUDDIN, A., dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
  - 1 (satu) lembar Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti setor tanggal 6 Oktober 2008.
- 55. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. ABD. JABAR BUKRAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Ir. H. IRWAN MUKHLIS sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Januari 2007.
57. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama G. ASMAN GILIR sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2008.
58. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama SURYADI, S.Hut., sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Januari 2007.
59. Asli Daftar nama Anggota DPRD yang telah mengembalikan Dana ke KAS daerah sesuai dengan LHP BPK tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2010.
60. Bukti Setor atas nama H. RUSLIANDI, SE dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 10 September 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 17 November 2009 ;
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 7 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Februari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 3 Maret 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 6 April 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 April 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama MARWAN, SP., sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2010.
62. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABDUL RACHMAN sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal 14 April 2010.
63. Bukti Setor atas nama ABDUL WAHID KATUNG dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 3 Juli 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Juni 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Mei 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 7 April 2009.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 12 Maret 2009.
64. Asli Bukti Setor atas nama SUWAJI dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2010.
65. 1 (satu) lembar asli bukti setor atas nama Hj. MAHDALENA sudah mengembalikan sebesar Rp. 16.127.020,- dengan bukti setor tanggal 25 Mei 2009 dan uraian pengembalian gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2009 atas nama MAHDALENA HA.
66. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama GASMAN G. sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama I MADE SARWA sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
68. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. ABDUL SANI. AP, S.Sos., sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
69. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama Drs. H. IDRUS TANJUNG sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
70. 1 (satu) lembar asli Bukti Setor atas nama H. FATHUR RAHMAN sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
71. Bukti Setor atas nama H. MUS MULYADI dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2010.
  - 1 (satu) lembar asli Bukti Setor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2010.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 13/PK/Pid.Tipikor/2014/PN Smr tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 11 Juli 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Pertimbangan adanya beberapa putusan pengadilan yang saling berhubungan/berkaitan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, yang

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pertimbangan hukum maupun amar putusannya saling bertentangan atau berlainan yang mana sama-sama dan atau merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI yang atas nama :
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 658 K/PID.Sus/2012, tanggal 7 Juni 2012, atas nama H. ABDUL RAHMAN bin H. ABDULLAH.
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 731 K/PID.Sus/2012, tanggal 7 Agustus 2012, atas nama H. SALEHUDDIN bin RACHMAN SIDIK.
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1382 K/PID.Sus/2012, tanggal 17 September 2012, atas nama H. SURIADI, S.HUT bin H. ABDULLAH.
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1921 K/PID.Sus/2012, tanggal 16 Januari 2013, atas nama H.M. ALI HAMDY, S.Ag bin ZAINI.
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 984 K/PID.Sus/2013, tanggal 23 Juli 2013, atas nama Drs. SUTOPO GASIF, S.Pd., M.Pd.
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1384 K/PID.Sus/2012, tanggal 10 Oktober 2012, atas nama Prof. DR. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM bin MUGNI SALEH.

Bahwa perbuatan para Terdakwa di atas terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana oleh karena itu para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI terdapat pertentangan atas beberapa putusan yaitu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI di atas atas putusan perkara dengan modus, locus dan tempus delicti yang sama dengan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quo yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. Bukti a quo adalah sama-sama mantan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode tahun 2004-2009 ;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI oleh Judex Juris yakni perkara putusan yaitu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI di atas dinyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana oleh karena itu para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut ditolak, sedangkan pada Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd, M.Pd. bin H. ALI oleh Judex Juris

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



dinyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun ;

4. Bahwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Peninjauan Kembali a quo telah pula membenarkan adanya pertentangan antara putusan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa upaya untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh keadilan hukum dan kepastian hukum, juga memohon agar Mahkamah Agung dapat menilai alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa seadil-adilnya ;

B. Bahwa terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan perkara No. 1797 K/Pid.Sus/2012, akan tetapi telah terjadi pula perbedaan pendapat (dissenting opinion) terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme atau prosedur penyusunan anggaran sampai kepada dicairkannya anggaran tersebut, para Terdakwa tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, oleh karena itu para Terdakwa menerima dana tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, karena semua syarat-syarat telah dipenuhi pada APBD tersebut yang menjadi dasar hukum para Terdakwa menerima uang tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa menerima dana penunjang kegiatan operasional dan perjalanan dinas sebagai Anggota DPRD tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan adalah perbuatan yang sah menurut hukum dan ternyata dana yang diterima Terdakwa tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 jo. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan TA 2005. Karena itu PERDA APBD yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut adalah merupakan peraturan hukum yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagaimana mestinya selama belum dinyatakan dicabut ;
3. Bahwa setelah mendengar masukan dan saran dari pihak Mendagri kemudian dilakukan tahapan-tahapan pembahasan bersama-sama dengan panitia anggaran DPRD melalui proses/mekanisme pembahasan anggaran DPRD dan PERDA APBD tersebut tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicabut atau dinyatakan dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (7) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, sehingga atas dasar tersebut *Judex Facti* Pengadilan tidak berwenang menilai legalitas (keabsahan) Perda APBD dan Peraturan Bupati *a quo* ;
4. Bahwa Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan APBD yang diatur dalam PERDA dan merupakan produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Bupati) sebagai perwujudan wewenang mengatur anggaran berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  5. Bahwa prosedur atau mekanisme penyusunan anggaran sampai dicairkannya anggaran tersebut tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, oleh karena itu Terdakwa menerima dana tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, karena semua syarat-syarat telah dipenuhi Perda APBD tersebut yang menjadi dasar hukum Para Terdakwa menerima uang ;
  6. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Walikota tentang APBD, perubahan dan perhitungan APBD dapat dibatalkan oleh Gubernur apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah lebih dahulu dalam waktu paling lambat 15 hari setelah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur, akan tetapi setelah 15 hari Terdakwa I telah menanti selama 15 hari mengenai status peraturan Bupati itu ternyata tidak dibatalkan oleh Gubernur dan hingga kinipun Peraturan Bupati itu tidak pernah dicabut ;
  7. Bahwa Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD bukan oleh Anggota DPRD ;
  8. Bahwa sekiranya bertentangan PP No. 24 Tahun 2004 yang lebih tinggi, maka undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif berdasarkan Undang-Undang

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Daerah dan bukan wewenang Judex Facti lagi Peraturan Menteri Keuangan tersebut hanya mengikat bagi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan bukan APBD ;

9. Bahwa penerimaan dana transportasi dan uang konsumsi bagi Anggota DPRD tersebut termasuk Terdakwa menerima sebesar Rp. 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan temuan audit operasional BPK-RI No. II/C/S/X1V.15/2006 Perwakilan Kalimantan Timur tanggal 26 September 2006 adalah merupakan anggaran institusi dan bukan anggaran personal/atau pribadi, dengan demikian perbuatan para Terdakwa sebagai Anggota DPRD merupakan tindakan kolektif, maka pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban kolektif (collective responsibility) sebagaimana dimaksud Pasal 25 (4) PP No. 24 Tahun 2004 ;
10. Bahwa pelaksanaan APBD sesuai PERDA APBD tersebut Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna anggaran (termasuk Terdakwa) sehingga atas dasar pertimbangan hukum Judex Facti, tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan ;
- C. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengembalikan uang saku, transportasi dan akomodasi Belanja Penunjang Kegiatan Dewan sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) telah disetor pada tanggal 23 Januari 2007 ;

**PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI :**

Bahwa mengingat Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dan juga memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in court decision) dan sekaligus sebagai pengawas terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, maka sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Mahkamah Agung RI melihat kembali fakta perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan (eksepsi, Pembelaan dan Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa), oleh sebab itu selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

1. Judex Facti di dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya saling bertentangan atau berlainan dengan pertimbangan hukum Majelis Mahkamah Agung.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Judex Facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas.
3. Judex Facti telah tidak menerapkan prinsip impariality (prinsip pemeriksaan perkara seimbang) yaitu Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi, Pembelaan dan Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap dan jelas. Hal-hal yang substansial dari pembelaan Penasihat Hukum sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga menurut kami putusan Judex Facti baik di tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi adalah onvoldoende gemotiveerd atau kurang dipertimbangkan secara patut.
4. Bahwa meskipun Hukum Acara Pidana tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in court decision) bahwa alasan lain untuk mengikuti putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya tersebut, karena putusan-putusan a quo merupakan "pedoman" dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakan pula sumber hukum dan pembentukan hukum ; Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan asas-asas hukum.

Bahwa ada adagium dalam hukum lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali huruf A butir 1 (Bukti PK 1 s.d. Bukti PK 8) butir 2, 3, 4, huruf B butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan huruf C butir 1, 2, 3, 4 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1797 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Juli 2013, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara menerima dana paket perjalanan dinas dan biaya penunjang merupakan penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur uang paket tersebut tidak pernah dilaksanakan dan penerimaan uang paket tersebut merupakan pembayaran dana secara ganda ;

2. Bahwa pengembalian dana yang telah diterima oleh Terdakwa sebagai kerugian negara tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
3. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana : SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak dan Terd pidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana : **SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd. bin H. ALI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/MS. Lumme, S.H.

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 72 dari 71 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72